

**TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN GAMBAR PORNOGRAFI
SECARA BERULANG KALI DALAM BENTUK INFORMASI
ELEKTRONIK**

Nafisha Maudyna

(Email : nafishamaudyna@gmail.com)

Setiyono

(Email: setiyono_law@yahoo.com)

ABSTRAK

Tindak pidana melanggar kesusilaan marak dilakukan melalui internet yang disebut dengan Pornografi. Seperti dalam kasus ini kemudahan internet mendorong seseorang mendistribusikan secara berulang kali. Pokok permasalahan dibahas yaitu Bagaimana bentuk pemidanaan yang diberikan terhadap perbuatan pelaku yang mendistribusikannya gambar pornografi tersebut dalam bentuk informasi elektronik. Metode penelitian normatif, sifat penelitian deskriptif analisis, jenis data digunakan data sekunder, analisis data dengan cara kualitatif, pengambilan kesimpulan dengan logika deduktif. Setelah dilakukannya penelitian ini maka terhadap Perbuatan pelaku tersebut sudah sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Perbuatan terdakwa yang mendistribusikan gambar bermuatan pornografi, secara berulang kali maka memenuhi ketentuan pada Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang informasi dan transaksi elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pidanaannya harus memperhatikan pada ketentuan perbuatan berlanjut (*Voorgezete Handeling*) pada Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kata Kunci : Tindak Pidana Khusus, Tindak Pidana Dunia Maya, Percobaan Penyertaan Gabungan & Gugurnya Hak (2p2g).

A. PENDAHULUAN

Hukum akan berkembang bersamaan dengan perkembangan kehidupan yang ada dalam masyarakat. Permasalahan yang timbul ikut pula berkembang. Salah satunya semakin berkembangnya tindak pidana yang melanggar kesusilaan, dengan kehadiran teknologi informasi (internet) menimbulkan dampak dalam kehidupan. Pada zaman sekarang tindak pidana melanggar kesusilaan marak dilakukan melalui teknologi informasi (internet) yang disebut dengan *cyberporn* atau pornografi. *Cyberporn* merupakan gambaran dari tingkah laku yang bertentangan dengan agama, norma, kesusilaan, kesopanan dan hukum, yang berwujud gambar atau tulisan dengan menggunakan sistem komputer, dimana adanya jaringan komputer dan sistem informasi yang dapat terhubung dengan akses internet.¹ Pornografi dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, menjelaskan bahwa:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Pornografi adalah salah satu jenis kejahatan yang melanggar kesusilaan yang disebutkan pada isi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE. Pornografi berbeda dengan Pornoaksi. Dimana pornografi berfokus pada penyebaran informasi melalui suatu media, pornoaksi berfokus pada perbuatan langsung.²

Di Indonesia tindak pidana pornografi tercatat hingga bulan November 2021 terdapat 1.101.324 kasus menurut data Kementerian Komunikasi dan

¹ Naila Amatullah. "Pengaturan Cyberpornography Berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi." *Jurnal Kertha Semaya*, Vol 9 No. 5 (Februari 2021), hal. 794-795.

² Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan penafsiran ekstentif dan studi kasus*, (Yogyakarta: Suluh Media, 2017), hal.67.

Informatika (KOMINFO).³ Internet memudahkan masyarakat untuk melakukan kejahatan pornografi. Melihat tayangan mengandung aspek pornografi di dalam internet sangat erat hubungannya dengan meningkatnya berbagai macam kasus pornografi.

Tindak pidana pornografi yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik merupakan *lex specialist* KUHP, karena mengatur mengenai penyebaran informasi yang melanggar kesusilaan dilakukan melalui teknologi informasi atau biasa disebut dengan internet. Menurut pedoman implementasi undang-undang ITE pada Pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa fokus perbuatan yang dilarang pada pasal ini ialah perbuatan mentransmisikan, mendistribusikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan dan bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri.⁴

Berdasarkan uraian tersebut jika dikaitkan dengan kasus yang diangkat oleh peneliti bahwa dalam perbuatan pelaku yang mendistribusikan gambar bermuatan pornografi yang dikirim secara berulang kali diatur pada ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE. Sehingga terhadap pemidanaannya atas perbuatan pelaku yang melakukan perbuatan berulang kali dapat dikenakan pemberatan pada ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP (*Voorgezete Handeling*), menyatakan bahwa:

“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan

³ Kominfo, statistik keseluruhan (on-line), tersedia di : [Kementerian Komunikasi dan Informatika \(kominfo.go.id\)](http://Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo.go.id)).

⁴ Keputusan Bersama Menteri komunikasi dan informatika republik Indonesia, jaksa agung republik Indonesia, dan kepala kepolisian negara republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, nomor 154 tahun 2021, nomor kb/2/VI/2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana telah di ubah dengan undnag-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan elektronik. hal.5.

berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”.

Maka atas dasar itu membuat peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut kasus ini.

Dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 779/Pid.Sus/2020/PN.Bks terdakwa atas nama Ferdianus Lende. Awal kejadian tersebut sekitar setahun yang lalu yaitu 2019 terdakwa mengirimkan pesan kepada korban melalui aplikasi *whatsapp* berupa foto kemaluan terdakwa menggunakan kata-kata asusila yang pada pokoknya bertuliskan bahwa terdakwa ingin sekali kemaluan korban, dan terdakwa juga mengajak korban untuk melakukan hubungan badan. Terdakwa melakukan hal tersebut setiap 2 (dua) minggu sekali, tetapi korban tidak pernah membalas pesan dari terdakwa.

Pada senin, 10 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 Wib terdakwa Kembali mengirimkan pesan berupa foto kemaluan terdakwa menggunakan kata-kata asusila yang pada pokoknya bertuliskan bahwa terdakwa ingin sekali kemaluan korban, dan terdakwa juga mengajak korban untuk melakukan hubungan badan. Terdakwa melakukan hal tersebut dengan menggunakan nomor 081213928990.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di latar belakang penelitian ini, akan dikemukakan pokok permasalahan Bagaimana bentuk pemidanaan yang diberikan terhadap perbuatan pelaku yang mendistribusikannya gambar pornografi tersebut dalam bentuk informasi elektronik?

C. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum Normatif, yakni penelitian berdasarkan analisis norma hukum yang mengatur tindak pidana

mendistribusikan gambar pornografi secara berulang kali dalam bentuk informasi elektronik.⁵

Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi *vertical* dan *horizontal*, sejarah hukum dan perbandingan hukum.⁶ Pada penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis terhadap asas-asas hukum mengenai norma hukum. Dalam hal ini dimana objek penelitiannya adalah Studi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 779/Pid.Sus/2020/PN.Bks.

2. Sifat Penelitian

Peneliti menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis, penelitian bersifat deskriptif merupakan metode memberikan data seteliti mungkin tentang suatu gejala, peristiwa saat ini. Maksudnya untuk mempertegas analisis, guna membantu memperkuat teori lama, atau sebagai bagian dari pengembangan teori baru.⁷ Peneliti ingin menggambarkan serta menganalisis ketentuan mengenai Analisis Yuridis Tindak Pidana Mendistribusikan Gambar Pornografi Secara Berulang Kali Dalam Bentuk Informasi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 779/Pid.Sus/2020/PN.Bks).

3. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data dipergunakan dalam penelitian ialah data sekunder merupakan pengumpulan data dari studi kepustakaan, dimana data sekunder terdiri dari buku, dokumen resmi, hasil penelitian berwujud laporan.⁸ Data tersebut digolongkan sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum mengikat pada penelitian ini.⁹,seperti :

⁵ *Ibid*, hal.52.

⁶ *Ibid*. hal. 51.

⁷ *Ibid*, hal.10.

⁸ *Ibid*, hal.12.

⁹ *Ibid*. hal. 52.

- 1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan tentang Hukum Pidana;
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor: 779/Pid.Sus/2020/PN.Bks.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan pendukung bahan hukum primer.¹⁰ Penelitian ini menggunakan bahan berasal dari buku-buku, materi-materi kuliah, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan Tindak Pidana Mendistribusikan Gambar Pornografi Secara Berulang Kali Dalam Bentuk Informasi Elektronik.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data digunakan pada penelitian ini adalah Studi Kepustakaan yaitu Melakukan pengamatan serta observasi melalui data tertulis, seperti buku-buku, literatur, maupun perundang-undangan, serta mengakses data melalui internet.¹¹

5. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis dengan cara kualitatif dimana Penelitian ini menghasilkan data deskriptif analisis, yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran guna memahami kebenaran tersebut.¹² Analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam mengenai Tindak Pidana Mendistribusikan Gambar Pornografi Secara Berulang Kali Dalam Bentuk Informasi Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 779/Pid.Sus/2020/PN.Bks).

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.* hal. 21.

¹² *Ibid.* hal.69.

6. Cara Penarikan Kesimpulan

Cara penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menerapkan logika deduktif merupakan metode dengan cara menarik kesimpulan bersifat khusus dari pernyataan bersifat umum.¹³ Metode ini dilakukan dengan cara menganalisis pengertian atau konsep-konsep umum untuk menganalisis kasus. Konsep umum merupakan ketentuan yang berlaku secara umum, dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kemudian konsep khusus tersebut ditarik kasusnya pada penetapan pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi nomor: 779/Pid.Sus/2020/PN.Bks.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 779/Pid.Sus/2020/PN.Bks Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yang menyatakan bahwa perbuatan terdakwa dijatuhi tindak pidana Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016, tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No.11 Tahun 2008, tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Dalam kasus ini adanya tindakan terdakwa yang melakukan mendistribusikan gambar bermuatan pornografi secara berulang kali maka atas tindakan berulang kali dapat dikenakan Pasal 64 ayat (1) KUHP (*Voorgezete Handeling*). Selanjutnya akan diuraikan Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

Perbuatan Berlanjut

Isi Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (voortgezette handeling), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

¹³ *Ibid.* hal. 56.

MvT (*Memorie Van Toelichting*) menjelaskan mengenai syarat-syarat perbuatan berlanjut, yaitu harus ada keputusan kehendak, masing-masing perbuatan harus sejenis, tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Pada kasus ini adanya suatu keputusan kehendak terdakwa Ferdianus Lende Alias Fery melakukan perbuatan mendistribusikan gambar kemaluan terdakwa tersebut kepada korban Fitrianiingsih dimana perbuatan tersebut dilakukan secara berulang kali dalam bentuk informasi elektronik. Menurut keterangan terdakwa awal dua perbuatan tersebut terjadi pada setahun lalu yaitu tahun 2019, terdakwa melakukan hal tersebut setiap 2 (dua) minggu sekali, hingga terakhir kalinya pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 sekitar jam 22.00 WIB. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang terdiri dari beberapa perbuatan sebagai satu perbuatan berlanjut yang sejenis dengan jangka waktu antara perbuatan satu dengan perbuatan berikutnya adalah tidak terlalu lama.

Sehingga dalam kasus ini atas maka perbuatan berulang kali yang dapat dilakukan oleh terdakwa Ferdianus Lende Alias Fery memenuhi syarat-syarat, Dengan demikian Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

Terhadap perbuatan terdakwa yang dikenakan Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka bentuk pidana yang diterapkan adalah *stelsel* absorpsi dalam hal mana terdapat beberapa ketentuan pidana diterapkan, namun diterapkan hanya ketentuan pidana paling berat. Pidana yang terberat dalam hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

Maka dapat disimpulkan menurut peneliti dalam hal penjatuhan pidana terhadap terdakwa Ferdianus Lende alias Fery adalah tidak tepat. Pada kasus ini terdakwa Ferdianus Lende Alias Fery dijatuhkan pidana penjara 3 tahun. Dengan memperhatikan adanya perbuatan berlanjut

seharusnya diterapkan ketentuan pidana paling berat yaitu 6 (enam) tahun penjara.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dilihat dari Perbuatan terdakwa Ferdianus Lende Alias Fery pemidanaan dalam kasus ini adalah tidak tepat, perbuatan terdakwa Ferdianus Lende Alias Fery memenuhi syarat pada ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Maka bentuk pemidanaannya adalah *stelsel* absorpsi dimana terdapat beberapa ketentuan pidana diterapkan, namun diterapkan hanyalah ketentuan pidana paling berat, dimana dalam hal ini pidana paling berat yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) juncto Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.

2. SARAN

Menurut penulis, Hakim dalam menjatuhkan pidana harus melihat perbuatan terdakwa. Dalam kasus ini perbuatan terdakwa termasuk perbuatan berlanjut (*Voorgezete Handeling*) dimana hal tersebut diatur pada Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka pemidanaannya berlaku adalah *stelsel* absorpsi yaitu yang diterapkan hanyalah ketentuan pidana paling berat.

F. DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Agus Rusianto, *Tindak Pidana & pertanggungjawaban pidana*, Jakarta: Kencana, 2016.

Ali Imron, Muhamad Iqbal, Suhendar, *Hukum Pidana*, Banten: Unpam Press, 2019.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2014.

Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Budi Suhariyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CyberCrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2015.
- Hwian Christianto, *Kejahatan Kesusilaan penafsiran ekstentif dan studi kasus*, Yogyakarta: Suluh Media, 2017.
- Idik saefuh bahri, *Cyber crime dalam sorotan hukum pidana*, Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020.
- Lamintang, Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Lukman Hakim, *asas-asas hukum pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Mulyati Pawennei, Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2019.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

JURNAL:

- Brolin Rongkene. “Tindak Pidana Pornografi Menurut KUHP dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi”, *Lex Crimen*, Vol. IX No.1 Januari – Maret 2020.
- Ivan Zairani Lisi, “*Tinjauan Hukum Pidana Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia*”, *Risalah Hukum*, No. 1 Juni 2007.
- Lhedrik Lienarto, “Penerapan Asas *Conditio Sine Qua Non* dalam tindak pidana indonesia”. *Lex Crimen*. Vol. V No. 6 Agustus, 2016.
- Miftakhur Rokhman Habibi, “*Kejahatan Teknologi Informasi (Cyber Crime) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia*”. *Al-Qānūn*. Vol. 23 No. 2 Desember 2020.

Naila Amatullah. "Pengaturan Cyberpornography Berdasarkan UU ITE dan UU Pornografi." Jurnal Kertha Semaya, Vol 9 No. 5 Februari 2021.

ON-LINE DARI INTERNET:

Kominfo, "statistik keseluruhan"(on-line), tersedia di : Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo.go.id) (2 Januari 2022).

